



DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 421.9 /235.PAUD / 412.40 / V / 2011

**TENTANG
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
YAYASAN 'AISYIYAH
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini --
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " A B A III "**
Nomor : **04 / PAUD / 1 / 1 / 2011**
Tanggal : **10 JUNI 2011**
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan
perpanjangan ijin operasional.
b. Bahwa perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :** 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PaUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian
Pendidikan Nasional
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " A B A III "**
Alamat : **JL.GAJAH MADA NO 106 BOJONEGORO**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **Dra.DAIMATIN,MM**
Organisasi Penyelenggara : **YAY. 'AISYIYAH**
- Kedua :** Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
20 MEI 2011 s/d 19 MEI 2016
- Ketiga :** 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 20-05-2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. ZAINUDDIN, MM
Pembina Utama Muda

